

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan secara luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing, yang termasuk dalam hal penyusunan dan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien, yang terkhusus untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Belanja Modal sangat berhubungan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Pemanfaatan aset tetap yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik diantaranya rambu lalu lintas, jalan raya, trotoar, jembatan, dan stadion atau gedung olahraga. Sedangkan pemanfaatan aset yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik atau

yang tidak di manfaatkan langsung oleh publik yaitu seperti gedung kantor pemerintahan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah di Sumatera Utara dialokasikan lebih sedikit untuk belanja modal dibandingkan untuk kategori belanja daerah lainnya yang relatif kurang produktif.

Tabel 1.1
Data Belanja Modal Sumatera Utara Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2022

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	(%)
2016	9.927,04 M	52.940,57 M	18 %
2017	10.604,74 M	56.252,07 M	19 %
2018	10.754,98 M	58.743,62 M	18 %
2019	10.535,97 M	62.580,13 M	16 %
2020	10.274,83 M	62.131,41 M	16 %
2021	8.037,23 M	59.141,72 M	13 %
2022	9.303,59 M	59.502,33 M	15 %

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya belanja modal di Sumatera Utara dimana secara persentase masih menunjukkan angka yang kecil di setiap tahunnya yang tidak mengalami kenaikan dan presentase yang paling kecil terlihat pada tahun 2021 hanya 13%.

Tabel 1.2
Data Realisasi Anggaran Belanja Modal Sumatera Utara Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2020	10.274,83 M	7.117,90 M	69.28
2021	8.037,23 M	7.371,71 M	91.72
2022	9.303,59 M	9.739,68 M	104.69

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk)

Dilihat dari tabel diatas realisasi dari tahun 2020-2021 belum mencapai anggaran yang telah di rencanakan. Menurut (Ardi,2019) yang menjelaskan hasil kinerja seseorang dapat dinilai berdasarkan pencapaian atas realisasi anggaran.

Penelitian ini dilatarbelakangi dikarenakan munculnya rasa penasaran terhadap perkembangan yang terjadi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Peneliti awalnya melihat kemungkinan adanya kesenjangan terhadap sarana umum/fasilitas umum ataupun pembangunan di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menyebut sekitar 60 persen jalan diwilayahnya dalam kondisi rusak. Kondisi itu terjadi akibat minimnya anggaran pengelolaan jalan. Menurut Halim & Kusufi (2012), jenis belanja yang termasuk dalam kategori belanja Modal adalah Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap lainnya, dan Belanja Aset lainnya. Dari kategori belanja modal tersebut terdapat masalah yang ada pada belanja modal jalan.

Tabel 1.3
Realisasi Belanja Modal Jalan Dan Jembatan Di
Kabupaten Karo Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Terealisasi (Rp)	%
2020	52.954.037.067	46.998.929.213	88,75
2021	115.844.919.041	55.621.777.910	48,01
2022	100.747.462.818	79.833.088.736	79,24

Sumber : LRA kabupaten Karo

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari belanja modal jalan belum sepenuhnya 100% terealisasi. Hal ini sejalan dengan beberapa liputan tentang kerusakan fasilitas umum atau infrastruktur yang tidak merata pada setiap daerah di Sumatera Utara. Pada tahun 2020 Liang Melas Datas (Kabupaten Karo) infrastuktur jalan utama desa yang sangat rusak parah yang berdampak pada susah nya akses jalan ke desa tersebut dan masyarakat tidak dapat memasarkan hasil tani mereka ke kota. Pada tahun 2022 infrastruktur jalan Simpang Empat, kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo rusak parah yang dimana warga harus

mengambil jalan alternatif lain yang mengakibatkan biaya ongkos angkut hasil tani warga semakin tinggi.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardiasmo; 2019). (Mbedzi and Gondo, 2010) menemukan Sumber pendapatan utama untuk daerah yang meliputi pajak, retribusi dan hasil perusahaan milik daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Nani and Vitor (2012) menemukan bahwa pendapatan daerah dan Belanja Modal saling mempengaruhi satu sama lain yang berarti bahwa perubahan dalam pendapatan daerah dapat mengakibatkan perubahan Belanja Modal.

Tabel 1.4
Data PAD Sumatera Utara Tahun 2016-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2016	229.399,26 M	229.340,36 M	99.97
2017	9.918,15 M	10.732,00 M	108.21
2018	12.237,86 M	10.800,05 M	88.25
2019	13.952,57 M	11.312,41 M	81.08
2020	13.072,79 M	10.608,31 M	81,15
2021	12.777,67 M	12.061,87 M	94.40
2022	14.636,05 M	13.205,70 M	90.23

Sumber : Direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah yang diterima di Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami penurunan meskipun pada tahun 2017 realisasi PAD mengalami kenaikan dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan kembali, baik secara persentase maupun secara keseluruhan

pendapatan asli daerah Sumatera Utara tidak setiap tahunnya memenuhi target yang sudah dianggarkan, ini berarti potensi yang ada di setiap daerah belum dimaksimalkan secara baik.

Menurut PP No. 55 tahun 2005 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang kemampuannya lemah akan mengandalkan Dana Alokasi Umum untuk membiayai segala kegiatan pemerintah, oleh karena itu semakin kecil Dana Alokasi Umum yang diperoleh semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut dan sebaliknya semakin besar Dana Alokasi Umum maka semakin besar alokasi belanja modal (Dewi & Suryanto, 2015).

Dana perimbangan selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus juga merupakan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk

dalam Belanja Modal. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterimanya untuk kegiatan fisik.

Tabel 1.5
Realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	
		Fisik	NonFisik
2017	24.048,91 M	3.469,53 M	6.681,70 M
2018	24.095,78 M	3.031,17 M	7.312,17 M
2019	25.203,11 M	3.327,69 M	7.447,79 M
2020	23.134,20 M	2.418,35 M	7.840,20 M
2021	22.687,43 M	2.975,40 M	7.949,96 M
2022	22.691,93 M	3.059,24 M	7.692,85 M

Sumber : Direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk)

Dari tabel di atas menunjukkan masih besarnya dana transfer dari pemerintah pusat dimana dana alokasi umum tiap tahunnya mengalami kenaikan dan meningkatnya dana alokasi khusus yang tiap tahun diterima pemerintah Sumatera Utara pada tahun 2017-2020 yang seharusnya mampu mempengaruhi realisasi anggaran belanja modal pemerintah Sumatera Utara.

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diperuntukkan pemda untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat melalui fasilitas publik dapat nantinya akan meningkatkan Belanja Modal. Meningkatnya perekonomian daerah disertai dengan penerimaan daerah yang meningkat, seharusnya dapat meningkatkan Belanja Modal daerah (Adyatama dan Rahmawati, 2015).

Gambaran Dana Alokasi Khusus secara umum masih memiliki banyak kendala. Adapun kendala yang ada dilapangan yaitu Program Dana Alokasi Khusus telah menyalurkan dana untuk percepatan di 19 bidang pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat Indonesia. Besaran Dana Alokasi Khusus dari

tahun ke tahun juga meningkat. Dalam pelaksanaan di daerah ditemukan banyak kendala, sehingga serapan dana DAK maupun kinerja fisik kegiatan belum dapat dikatakan maksimal. Dilain hal, penyerapan program DAK terserap realisasinya rendah dan lambat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Jayanti, 2020) yang melakukan penelitian Tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, yaitu lokasi nya di Provinsi Jawa Tengah sebagai subjek penelitian sedangkan pada penelitian penulis menjadikan Provinsi Sumatera Utara menjadi subjek penelitian. Perbedaan kedua terletak pada tahun yang akan di teliti, pada penelitian sebelumnya penelitian dilakukan pada tahun 2016-2018 sedangkan pada penelitian penulis diteliti dari tahun 2020-2022 dan perbedaan ketiga terletak pada rentang waktu tahun yang diteliti dimana pada penelitian sebelumnya meneliti sebelum wabah covid-19 sedangkan penulis meneliti tahun pada masa covid-19 yang dimana covid-19 pertama sekali masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Covid-19 berpengaruh dari sisi pendapatan, misalnya saja penerimaan kita dari SAMSAT.

Pada pandemi ada SAMSAT di beberapa titik yang kurangi intensitasnya guna menghindari terjadi kerumunan, tapi saat adaptasi baru ini sudah kita mulai buka dengan protokol kesehatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus**

Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Capaian anggaran belanja modal pada tahun 2020-2021 yang di realisasikan jauh dari angka yang telah di anggarkan.
2. Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019-2022 yang realisasinya belum memenuhi target yang sudah dianggarkan, yang berarti potensi di setiap daerah belum dilakukan secara maksimal.
3. Adanya kesenjangan terhadap sarana dan prasarana pembangunan beberapa daerah di sumatera utara, yang dimana salah satu contohnya pada tahun 2020 Liang Melas Datas (kabupaten Karo) infrastruktur jalan utama desa tersebut rusak parah mengakibatkan masyarakat desa tersebut tidak bisa memasarkan hasil tani mereka ke kota.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah agar peneliti lebih membatasi masalah pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus untuk mengetahui apakah berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/kota di Sumatera Utara Tahun 2020-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga dapat disusun rumusan dari permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022?
2. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Simultan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh :

1. Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022.
2. Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022.
3. Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022.

4. Pengaruh Simultan Antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2020-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun keberhasilan pencapaian tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berfikir dalam pengembangan wawasan dibidang pendapatan asli daerah, dana aloaksi umum dan dana alokasi khusus yang sebagaimana kaitannya dengan belanja modal dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Akuntansi.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemajuan di setiap daerah

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi salah satu referensi dan dapat menjadi perbandingan bagi peneliti selanjutnya.